



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No. 5 Kendal Telp.: (0294) 381498 Fax.: (0294) 381498
Email: inspektorat@kendalkab.go.id Website: www.inspektorat.kendalkab.go.id

Kendal, 13 Oktober 2025

Nomor : 000.8.6.3/328/Insp
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2024

Yth. Bupati Kendal

Di -

Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.11.1/343/INSP tanggal 30 Juni 2025, kami telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 untuk Implementasi di Tahun 2024.

Laporan hasil evaluasi disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI
BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 234);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 70);
10. Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.11.1/343/INSP tanggal 30 Juni 2025, perihal perintah/tugas untuk Melakukan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 untuk Implementasi AKIP di Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

C. Tim Evaluasi

1. Supervisor : Juweni, S.Sos, M.Si.
2. Ketua Tim : Mastur, S.E. M.M.
3. Anggota : 1. Adi Suyono, S.E.
2. Lilik Rahmawati, S.Tr.I.P.

D. Tujuan Evaluasi

Secara umum, tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan oleh Tim Evaluator kepada seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan *monitoring* pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan

5. Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi SAKIP. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi AKIP adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

G. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

H. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Implementasi SAKIP Perangkat Daerah pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya didapatkan nilai **70,85 (tujuh puluh koma delapan puluh lima)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Limbangan tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti secara tuntas sebagaimana terdapat dalam *eviden*.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi, berupa gambaran baik dan catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 21,00 (dua puluh satu koma nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 4,20 (empat koma dua puluh) dengan kriteria :

- Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;
- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;
- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;
- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;
- Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Namun terdapat dokumen yang belum diformalkan yaitu SOP terkait kinerja dan dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah; dan
- Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Namun dokumen yang disajikan masih secara umum dan belum sepenuhnya memuat secara rinci perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (tidak terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara keseluruhan).

b. Kualitas

Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga puluh) dengan kriteria :

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan ;
- Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan di Website <https://esr.menpan.go.id/> secara tepat waktu;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai ;
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai ;
- Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria

Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bounded (SMART) ;

- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
- Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- Setiap perangkat daerah telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja; dan
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima puluh), dengan kriteria sebagai berikut :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai. Namun dokumen yang disajikan masih secara umum dan belum sepenuhnya memuat secara rinci perencanaan anggaran yang mendukung kinerja (tidak terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara keseluruhan);
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*. Namun terdapat capaian indikator kinerja yang tidak sesuai/setidaknya masih *on the right track* dari target yang ditetapkan;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja

sebelumnya. Namun, dokumen Rencana Tindak Lanjut Reviu Renja Tahun 2024 dan Perubahannya tidak tersedia/tersajikan;

- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Namun, dokumen Rencana Tindak Lanjut Reviu Renja Tahun 2024 dan Perubahannya serta Rencana Tindak Lanjut Reviu Renstra tidak tersedia/tersajikan;
- Setiap perangkat daerah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; dan
- Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,00 (dua puluh satu koma nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 4,20 (empat koma dua puluh), dengan kriteria :

- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; dan
- Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Namun dokumen SOP yang disajikan belum diformalkan.

b. Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga puluh), dengan kriteria :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja

yang diharapkan;

- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Namun dokumen pengukuran kinerja yang disajikan belum lengkap per triwulan serta belum membahas kebutuhan atas pengukuran kinerja yang memuat capaian kinerja, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya;
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima puluh), dengan kriteria :

- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Namun dokumen bukti dukung terkait pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan pada perangkat daerah belum disajikan;
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, baik struktural maupun fungsional;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi. Namun dokumen yang disajikan belum lengkap yaitu terkait Analisis Beban Kerja belum ada;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- Setiap perangkat daerah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; dan

- Setiap pegawai memahaml dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,05 (sepuluh koma nol lima), dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keberadaan

Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 2,10 (dua koma sepuluh), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
- Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah direviu, namun penyajian dokumen seharusnya dokumen laporan LKjIP Tahun 2024 yang terdapat koreksi internal (pengesahan) secara berjenjang;
- Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu. Dokumen LKjIP belum dipublikasikan di *website* perangkat daerah; dan
- Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, memperoleh nilai 2,70 (dua koma tujuh puluh), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar;
- Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Namun terdapat perbedaan pencantuman target indikator kinerja pada dokumen LKjIP dengan dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja (target kinerja pada dokumen LKjIP yaitu Nilai Sakip 64,5 dan Nilai IKM 94, sedangkan pada dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja yaitu Nilai Sakip 65 dan Nilai IKM 96);

- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, minimal tiga tahun terakhir;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Pemanfaatan

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua puluh lima), dengan kriteria :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab);
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai ;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Namun laporan monev kinerja berkala belum disajikan secara lengkap triwulan dan belum membahas kebutuhan atas pengukuran kinerja yang memuat capaian, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; dan
- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,25 (sembilan belas koma dua puluh lima), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 4,00 (empat koma nol), dengan kriteria:

- Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Namun SOP terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum disajikan;
- Evaluasi Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah; dan
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

b. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua puluh lima), dengan kriteria sebagai berikut:

- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. Namun dokumen laporan evaluasi secara berkala dan SOP terkait Evaluasi Kinerja belum disajikan;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan di internal perangkat daerah; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Pemanfaatan

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja memperoleh nilai 10,00 (sepuluh koma nol), dengan kriteria sebagai berikut :

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti secara tuntas;

- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP;
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja AKIP hasil evaluasi.

B. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi secara keseluruhan dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Sesuai hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **71,30 (tujuh puluh satu koma tiga puluh)** dengan kategori predikat **BB, Interpretasi (Sangat Baik)**.

Nilai Akuntabilitas Kinerja tersebut diperoleh dari akumulasi hasil analisis komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

C. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, direkomendasikan kepada Camat Limbangan Kabupaten Kendal untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dokumen SOP terkait kinerja dan dokumen Rencana Aksi agar diformalkan sebagai bagian dari kualitas penyusunan dokumen;
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan di *website* <https://esr.menpan.go.id/> serta dokumen pelaporan kinerja di *website* perangkat daerah secara tepat waktu;
3. Melaksanakan pengawasan secara periodik atas kinerja disetiap urusan sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta memanfaatkan teknologi informasi dalam memonitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* dilevel perangkat daerah;
4. Mengadministrasikan secara tertib setiap pelaksanaan kegiatan rapat

monitoring dan evaluasi terkait pengukuran/capaian kinerja secara triwulanan mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;

5. Melaksanakan rapat kegiatan monitoring dan evaluasi pengukuran/capaian kinerja dan melakukan pembahasan terkait kebutuhan atas pengukuran/capaian kinerja yang memuat capaian kinerja, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;
6. Melakukan reviu dan pencermatan atas laporan kinerja secara berjenjang oleh pimpinan Perangkat Daerah agar berkualitas dan sistematis;
7. Agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indikator program tahun-tahun sebelumnya minimal tiga tahun terakhir dengan selaras serta meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja dengan menyelaraskan pencantuman target indikator kinerja pada dokumen pelaporan kinerja (LKjIP) dengan dokumen perencanaan kinerja;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
9. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara tuntas sesuai Rencana Aksi yang disusun.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Dengan dilaksanakannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat penting dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi proses bagaimana memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, bagaimana menilai tingkat implementasi SAKIP, bagaimana menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja, bagaimana memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

1. Perlunya komitmen yang kuat dari Pimpinan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan akuntabilitas;
2. Agar Perangkat Daerah dapat mengimplementasikan Informasi dalam laporan kinerja sebagai kontribusi perubahan pada budaya kinerja organisasi;
3. Menerapkan *reward and punishment* secara berjenjang dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.


RINI UTAMI, S.H. M.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 197005061996032002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kendal ;
3. Arsip



BUPATI KENDAL

Kendal, 23 Oktober 2025

Nomor : 000.8.6.3/389/Insp
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada
Kecamatan Limbangan Tahun 2024

Yth. Camat Limbangan
di -
Kendal

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Limbangan Tahun 2025 Nomor : 000.8.6.3/328/Insp tanggal 13 Oktober 2025, di samping hal-hal yang sudah baik dan sesuai dengan ketentuan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Saudara.

Selanjutnya kami minta perhatian Saudara agar mempelajari Laporan Hasil Evaluasi terlampir dan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Dokumen SOP terkait kinerja dan dokumen Rencana Aksi agar diformalkan sebagai bagian dari kualitas penyusunan dokumen;
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan di *website* <https://esr.menpan.go.id/> serta dokumen pelaporan kinerja di *website* perangkat daerah secara tepat waktu;
3. Melaksanakan pengawasan secara periodik atas kinerja disetiap urusan sehingga sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan serta memanfaatkan teknologi informasi dalam memonitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* dilevel perangkat daerah;

4. Mengadministrasikan secara tertib setiap pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi terkait pengukuran/capaian kinerja secara triwulanan mulai dari undangan, daftar hadir, dokumentasi foto, serta penyusunan notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan rapat kegiatan monitoring dan evaluasi pengukuran/capaian kinerja dan melakukan pembahasan terkait kebutuhan atas pengukuran/capaian kinerja yang memuat capaian kinerja, hambatan dan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai kinerja;
6. Melakukan reviu dan pencermatan atas laporan kinerja secara berjenjang oleh pimpinan Perangkat Daerah agar berkualitas dan sistematis;
7. Agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indikator program tahun-tahun sebelumnya minimal tiga tahun terakhir dengan selaras serta meningkatkan kualitas dokumen pelaporan kinerja dengan menyelaraskan pencantuman target indikator kinerja pada dokumen pelaporan kinerja (LKJIP) dengan dokumen perencanaan kinerja;
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
9. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara tuntas sesuai Rencana Aksi yang disusun.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.


DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di- Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal
3. Arsip.